

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1. Tinjauan Umum Tentang Hakim**

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>1</sup>

##### **1.1.1. Fungsi Tugas Hakim**

Beberapa tugas hakim dalam menjalankan persidangan adalah sebagai berikut<sup>2</sup> :

- a. Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa.
- b. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya.
- c. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara

---

<sup>1</sup> Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian), Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 119

<sup>2</sup> [Parwoto Wignjosumarto](#), 2001. *Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus*, Tata Nusa, Jakarta, hlm 119.

persidangan dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya.

- d. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

## **1.2. Tinjauan Umum Tentang Pidanaaan**

### **1.2.1. Pengertian Pidana dan Pidanaaan**

Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah *straf*, menurut hukum positif sekarang ini adalah penderitaan yang bersifat khusus, diterapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan pidana demi ketertiban umum atas nama Negara terhadap pelaku, khususnya hanya karena orang tersebut telah melanggar peraturan yang harus dilakukan oleh Negara.<sup>3</sup>

Pengertian Pidana dikemukakan oleh sejumlah ahli asal Belanda, yaitu :

- a. Van Hamel berpendapat bahwa pengertian pidana atau *Straf* menurut hukum positif adalah penderitaan khusus yang disebabkan oleh kewenangan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, hlm. 47.

<sup>4</sup> Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm.19

- b. Menurut Simons, pidana atau kejahatan adalah penderitaan yang menurut hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran suatu peraturan yang, atas kebijaksanaan hakim, diterapkan kepada orang yang bersalah.<sup>5</sup>
- c. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* merupakan suatu alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketiga rumusan terkait hukuman di atas terlihat bahwa hukuman sebenarnya hanyalah sebuah bentuk penderitaan atau alat sederhana. Artinya kejahatan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan.<sup>7</sup>

Hal ini perlu dijelaskan agar kita di Indonesia tidak terbawa oleh cara berpikir para penulis di Belanda saat ini, karena mereka sering menyebut tujuan hukuman dengan kata tujuan hukuman. Ada beberapa penulis dalam negeri yang belum tahu bagaimana berpendapat bahwa penulis Belanda itu secara harfiah menerjemahkan kata *doel der straf* dengan kata-kata yang dimaksudkan untuk maksud kalimat, padahal kata *doel der Straf* sebenarnya adalah maksud dari kalimat tersebut.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hal. 35

<sup>6</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers, hal. 82

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> [Amir](#) Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 12.

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan,

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian pemidanaan adalah tahapan penetapan pidana dan juga merupakan tahapan penerapan pidana dalam hukum pidana. Kata “kejahatan” pada angka secara umum dipahami sebagai hukuman, sedangkan kata “pemidanaan” dipahami sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut kebijaksanaannya. Mengenai pengertian pidana, Sudarto mengatakan sebagai berikut: “Hukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai pembentukan undang-undang atau penetapan undang-undang (*berchten*) untuk menentukan hukum atas suatu hal yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata”.<sup>9</sup>

### **1.2.2. Jenis-Jenis Pemidanaan**

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu<sup>10</sup> :

- a. Pidana pokok

Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, adalah :

---

<sup>9</sup> M. Taufik Makarao, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm. 16.

<sup>10</sup> Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

## 1) Pidana Mati

Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Penerapan pidana mati yang dijatuhkan pada peradilan umum dan peradilan militer<sup>11</sup>.

Penetapan tata cara pelaksanaan hukuman mati diputuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946, karena menurutnya pelaksanaan hukuman mati saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat bangsa Indonesia, padahal sebelumnya adanya PP Nomor 2 Tahun 1946 yang menjatuhkan hukuman gantung<sup>12</sup>. Dalam Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 1964 dengan jelas disebutkan bahwa penjatuhan hukuman mati karena pernyataan pengadilan, baik dalam batas waktu kerangka peradilan umum dan peradilan militer, dilakukan dengan regu tembak<sup>13</sup>.

## 2) Pidana Penjara

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa “Pidana Penjara atau Penahanan adalah tindak pidana berupa pembatasan kebebasan gerak seorang terpidana, dilakukan dengan cara mengurung orang tersebut dalam lembaga pemasyarakatan mewajibkan orang tersebut untuk menaati dengan segala sesuatu

---

<sup>11</sup> Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang *Tata Cara Penerapan pidana mati yang dijatuhkan pada peradilan umum dan peradilan militer*

<sup>12</sup> PP Nomor 2 Tahun 1946 yang menjatuhkan hukuman gantung

<sup>13</sup> Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 1964

termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam tindak pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut.”<sup>14</sup>

### 3) Pidana Kurungan

Penerapan hukuman penjara setara dengan hukuman badan, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk perilaku yang tidak diinginkan, oleh karena itu dibentuk sistem pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasyarakatan<sup>15</sup>.

Kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan adalah kejahatan yang dianggap ringan, seperti delik *culpa* dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni, hukuman penjaranya adalah sebagai berikut :<sup>16</sup> “Hukuman kurungan adalah bentuk-bentuk pidana yang merampas kebebasan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat luas untuk jangka waktu tertentu, yang sifatnya sama dengan pidana penjara, khususnya perampasan kebebasan seseorang”.

### 4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang dikenakan denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena telah melakukan perbuatan yang diancam pidana. Denda ini dapat ditanggung oleh orang lain dengan

---

<sup>14</sup> Amir Ilyas, 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 110

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pelayanan Pemasyarakatan*

<sup>16</sup> Niniek Suparni, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

syarat pelaku pelanggaran tersebut terbukti bersalah. Oleh karena itu, sekalipun denda dikenakan kepada terpidana perseorangan, tidak ada larangan apabila denda tersebut dibayar dengan sukarela oleh orang lain atas nama terpidana.

Jika terpidana tidak membayar denda yang telah ditetapkan, maka konsekuensinya adalah pidana kurungan (jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, pasal 30 ayat (2) KUHP) menggantikan denda.

#### 5) Pidana Tambahan

Sesuatu yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang berbunyi : “Apabila Hakim memerintahkan diumumkannya suatu putusan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau asas-asas umum lainnya, ia harus pula menegaskan menentukan bagaimana kelanjutannya”.

### **1.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

#### **1.3.1. Pengertian Tindak Pidana**

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koninkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 diundangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor*

*Nederlands Indie*”, dintakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 januari 1918, didalam *wet* (undang- undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

Moelyatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* mengadopsi istilah kamufase kriminal Menjadi kasus pidana, tapi Moelyatno menolak kata "peristiwa pidana". Karena dia mengatakan bahwa istilah itu hanya peristiwa khusus untuk diidentifikasi. Contoh Peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. hukum pidana tidak melarang Orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain<sup>17</sup>.

Kejahatan merupakan pengertian Yuridis, berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*). Ditafsir secara kriminologis dan psikologis. Tentang isi konsep tindak Pidana Tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum Moelyatno dan Djoko Prakoso mengatakan pengertian hukum kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi.”<sup>18</sup>

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh

---

<sup>17</sup> Ivan Zairani Lisi, 2021. *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Risalah Hukum Edisi Kesatu, Hlm. 5

<sup>18</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 137

mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>19</sup>

Berbeda dengan Moelyatno, ahli hukum pidana Belanda Enschede, Yonkers Pompe dan Simmons mendefinisikan Tindak Pidana sebagai perilaku manusia yang memenuhi Delik dan bertentangan dengan hukum dan dikenakan tindakan disipliner. Definisi sederhana Enschede, Yonkers, Pompe dan Simmons telah mencakup Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana serta dikenakan hukuman karena melanggar hukum berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.<sup>20</sup>

Namun, para ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikannya secara gamblang. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana seperti Vos. Hewinkel Slinga. Menurut mereka kejahatan itu satu kata pada satu waktu Pada akhirnya, semua tindakan yang dipilih setelah dipertimbangkan dihukum dengan tindak pidana atau berupa melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.

### **1.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana

---

<sup>19</sup> Fertina Iase, 2023. Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl), Jurnal Panah Hukum, hal 3

<sup>20</sup> Lukman Hakim, 2019. Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol 13 No. 1, Hal 11

(dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua. Misalnya, unsur (dalam arti sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>21</sup>

Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan aitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>22</sup>

### 1.3.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

“Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang- Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sudarto, 1990. *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 43.

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 183

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101

“Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).<sup>24</sup>

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa<sup>25</sup>:

- a) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70) KUHP.

---

<sup>24</sup> Tri Rohmadi, 2020. *Kajian Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Pada Tahap Persidangan*, Dinamika Hukum, hlm. 12

<sup>25</sup> Cindy Feronika, 2025. *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat* (Studi Putusan No 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL), Jurnal Hukum Lex Generalis, Hlm. 15

## **1.4. Tinjauan Umum Tentang Menyerang Kehormatan Susila**

### **1.4.1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan**

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik<sup>26</sup>, Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.<sup>27</sup> Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan seperti diatas, jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 874

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 3

sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi :

1. Perzinahan diatur dalam pasal 284
2. Perkosaan diatur dalam pasal 285
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 288
4. Percabulan diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294
5. Penghubung percabulan diatur dalam pasal 295 sampai dengan pasal 298 dan pasal 506
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur

dalam pasal 299, serta pasal 534 dan juga pasal 535.<sup>28</sup>

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari buku ke-II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>29</sup> Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika).<sup>30</sup>

#### **1.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan**

Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan

---

<sup>28</sup> S.R. Sianturi dan Djoko Prakoso, *perkembangan delik-delik khusus d Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, cet pertama 1988 hlm. 37

<sup>29</sup> P.A.F.Lamintang, *DELIK-Delik Khusus, sinar grafika*, 2009, Jakarta, hal 1

<sup>30</sup> Firgie Lumingkewas, 2016, “*Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*”. hlm.22

- 1) Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni Pasal 281 s.d. 303 sebagaimana dijelaskan :
  - a. Sengaja melanggar kesusilaan di muka umum sesuai dalam Pasal 281
  - b. Pornografi dalam Pasal 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 283 ayat (1) 10
  - c. Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289 d) Perzinahan dalam Pasal 284 dan Pasal 285
  - d. Bersetubuh dengan perempuan tak berdaya dalam Pasal 286 dan Pasal 287
  - e. Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan Pasal 290-295 Mucikari dalam Pasal 296
  - f. Perdagangan perempuan dan eksploitasi anak dalam Pasal 297 dan Pasal 301
  - g. Mengobati dengan maksud menggugurkan kandungan dalam Pasal 299
  - h. Minuman yang memabukkan dalam Pasal 300
  - i. Penganiayaan terhadap Hewan dalam Pasal 302 l) Judi dalam Pasal 303<sup>31</sup>
- 2) Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni
  - a. Pasal 532 s.d. 547. a) Menyanyi dan pidato yang melanggar kesusilaan dalam Pasal 532

---

<sup>31</sup> Prof. Moeljatno, S.H, 2018, "Kitab Undang-Undang hukum Pidana", Jakarta, Hlm.102-112

- b. Membangkitkan nafsu birahi remaja dalam Pasal 533 Alat pencegah kehamilan dalam Pasal 534
- c. Mabuk dan menjual minuman keras dalam Pasal 536-539 Penganiyaan hewan dalam Pasal 540
- d. Meramal dan menjual hal-hal mistis dalam Pasal 545-547<sup>32</sup>

Unsur-unsur dalam tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 281, 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 282 ayat (3) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif :dengan sengaja
- b. Unsur objektif :
  - 1) Barangsiapa
  - 2) Menyerang Kehormatan
  - 3) Susila

Unsur subjektif dari tindak pidana ialah unsur dengan sengaja yang ditinjau dari penempatannya didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, meliputi unsur seperti merusak kesusilaan dan di depan umum. Pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, di sidang pengadilan hakim dan penuntut umum harus dapat membuktikan :

- a. Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan;
- b. Bahwa pelaku memang mengetahui yakni bahwa perbuatanya itu di

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm.193-198

lakukan di depan umum; Unsur objektif dari tindak pidana ialah barang siapa, yang dimaksud barang siapa ialah orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP:

- a) Barang siapa
- b) Menyebarkan
- c) Mempertunjukkan secara terbuka
- d) Menempelkan secara terbuka
- e) Tulisan gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP:

- a) Barangsiapa
- b) Membuat
- c) Memasukkan
- d) Mengangkut keluar
- e) Mempunyai dalam persediaan
- f) Untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka
- g) Suatu tulisan, gambar, benda yang sifatnya melanggar kesusilaan

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP:

- a) Barang siapa
- b) Tanpa diminta menawarkan

- c) Tanpa diminta menyatakan dapat diperoleh
- d) Suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan
- e) Dilakukan baik secara terbuka maupun dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.<sup>33</sup>

#### **1.4.3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan**

Di dalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat semakin beraneka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau pun perbuatan yang tidak melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas dan pasti, dikarenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP dan juga karena nilai kesusilaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat.

Sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat yang lain, dan juga sebaliknya. Tata hukum di negara Indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif Indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai

---

<sup>33</sup> Moeljatno, 2018, "*Kitab Undang-Undang hukum Pidana*", Jakarta, Hlm.102-112

dengan 303 dan 303 bis.<sup>34</sup>

Selain yang diatur dalam KUHP, bentuk-bentuk lain yang juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan antara lain :

1. **Pelecehan Seksual :**

Perbuatan seperti memegang, mencolek, atau meraba yang menghina martabat lawan jenis.

2. **Perbuatan yang Melanggar Kesusilaan (di depan umum) :**

Menunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat.

3. **Cybersex dan Pornografi:**

Tindakan non-fisik yang berhubungan dengan aktivitas seksual dan dapat diakses melalui teknologi seperti internet, yang dapat memicu terjadinya tindak pidana kesusilaan lainnya.

Perkembangan dan Ruang Lingkup

- Delik kesusilaan telah berkembang dari sekadar perbuatan fisik menjadi juga tindakan non-fisik, terutama dengan maraknya penyalahgunaan teknologi informasi.
- Tindak pidana kesusilaan bisa terjadi dalam berbagai situasi, termasuk di tempat kerja, dan dapat melibatkan tekanan psikologis pada korban.
- Definisi "ketidakberdayaan" korban dalam tindak pidana kesusilaan

---

<sup>34</sup> Mudzakkir, Laporan Akhir karya ilmiah :” *Analisis Atas Mekanisme penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*”, Kementerian Hukum Dan Ham Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional 2010, Hlm.27

dapat diperluas mencakup ketidakmampuan membuat keputusan secara rasional akibat kondisi fisik atau psikis, seperti mabuk.

#### **1.4.4. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan**

Pertama-tama sebelum kita menjelaskan upaya penegakan hukum pidana terhadap kejahatan, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari penegakan hukum itu sendiri, dimana pengertian dari penegakan hukum pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sudah sepatutnya diberikan sanksi yang sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Usaha penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum itu adalah sebagai wujud dari penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering), memerihara dan mempertahankan (sebagai social control).<sup>35</sup>

Didalam kehidupan pasti manusia termasuk juga didalam tingkah laku yang tidak akan lepas dari penegakan hukum itu sendiri. hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya manusia dan tingkah lakunya, artinya manusia itu tidak akan bisa atau mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk

---

<sup>35</sup> Purnadi Purbacara, *penegakan hukum di Indonesia*, alumni, Bandung, 1977, hlm 13

memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>36</sup>

Pada prinsipnya suatu hukum itu mengandung ide atau konsep-konsep dan digolongkan kepada sesuatu yang abstrak, seperti tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak itu. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>37</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>38</sup> Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1988, hlm 11.

<sup>37</sup> *ibid* Hlm.15

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>39</sup> Lebih lanjut dikatakannya, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum suatu istilah khas di Indonesia yang lazim diterima sebagai konotasi penerapan undang-undang, dan disamakan dengan istilah “*law enforcement*”, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.<sup>41</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan di Indonesia dilakukan melalui proses hukum pidana yang diatur dalam Kitab

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 5.

<sup>41</sup> Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 186

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Proses ini mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, yang bertujuan untuk memberikan sanksi hukum kepada pelaku, melindungi korban, serta memberikan efek jera untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Dasar Hukum Utama :

1) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :**

Mengatur berbagai jenis tindak pidana kesusilaan, seperti perzinahan (Pasal 284), perkosaan (Pasal 285), dan perbuatan cabul (Pasal 289-294).

2) **Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) Tahun 2023 :**

Undang-undang baru ini menggantikan KUHP lama dan juga akan berlaku untuk mengatur tindak pidana kesusilaan.

3) **Undang-Undang Perlindungan Anak :**

Memberikan fokus khusus pada tindak kekerasan seksual yang dialami anak-anak, karena kondisi anak yang rentan.

4) **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) :**

Mengatur tindak pidana kesusilaan yang terjadi dalam dunia siber, seperti prostitusi online.

Proses Penegakan Hukum :

**1) Penyelidikan dan Penyidikan :**

Dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku.

**2) Penuntutan :**

Jaksa penuntut umum akan menyusun dakwaan terhadap pelaku berdasarkan hasil penyidikan.

**3) Persidangan :**

Kasus disidangkan di pengadilan untuk menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman yang sesuai.

**4) Perlindungan Korban :**

Negara dan penegak hukum memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak korban dan mencegah penyebaran aib korban yang dapat menyebabkan trauma psikologis.

Tujuan Penegakan Hukum :

- **Memberikan Sanksi Hukum:** Memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku untuk keadilan.
- **Memberikan Efek Jera:** Mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan juga mencegah orang lain melakukan hal serupa.
- **Melindungi Hak Korban:** Memastikan hak-hak korban terlindungi dan mereka mendapatkan keadilan.
- **Menjaga Ketertiban Umum:** Memelihara ketertiban hukum dan kepentingan umum dalam masyarakat.

Undang-undang yang mengatur pemerkosaan di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023, yang akan berlaku mulai tahun 2026. UU TPKS lebih komprehensif dan meliputi berbagai bentuk kekerasan seksual, sementara KUHP baru juga mengatur kembali definisi pemerkosaan secara lebih luas dibandingkan KUHP lama.

Perbedaan Undang-Undang Terkait

1. **UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)** : UU ini secara khusus membahas kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, dan sangat penting untuk perlindungan korban.
2. **UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru)** : KUHP yang berlaku saat ini adalah KUHP lama (Pasal 285), tetapi KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026 juga mengatur kembali tindak pidana terhadap tubuh, termasuk pemerkosaan.

Definisi Pemerkosaan dalam Kedua UU

- a) **Dalam UU TPKS** : Perbuatan perkosaan masuk dalam kategori kekerasan seksual.
- b) **Dalam KUHP baru (Pasal 473)** : "Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan".

Poin Penting dari KUHP Baru (UU 1/2023)

**a) Korban Lebih Luas :**

Berbeda dengan KUHP lama yang hanya mengatur korban wanita, KUHP baru menetapkan bahwa korban tidak hanya wanita, tetapi bisa pria, suami, istri, atau anak.

**b) Perbuatan Lebih Luas :**

Definisi perkosaan dalam KUHP baru juga mencakup tindakan persetubuhan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah.

Tindak pidana pemerkosaan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023) yang akan menggantikannya. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menguatkan perlindungan korban.

Berikut adalah ringkasan mengenai pengaturan tindak pidana pemerkosaan dalam peraturan tersebut :

**KUHP lama (sebelum diubah)**

Pasal 285 KUHP lama mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Kelemahan pasal ini adalah hanya mengakui wanita sebagai korban dan tidak mencakup kekerasan seksual terhadap pria atau dalam ikatan perkawinan.

## UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru

KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026 melalui Pasal 473 memperluas definisi pemerkosaan dengan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana paling lama 12 tahun. Pasal ini mencakup korban dari berbagai jenis kelamin dan dalam status perkawinan apa pun, termasuk pemerkosaan dalam rumah tangga.

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) UU TPKS memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Pasal 4 UU TPKS secara eksplisit mengakui pemerkosaan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. UU ini juga mengatur bahwa kasus kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur damai, kecuali untuk pelaku anak, untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku.

Perbedaan utama

| Aspek               | KUHP Lama (Pasal 285)                                 | UU 1/2023 (Pasal 473) & UU TPKS                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Korban</b>       | Hanya mengakui korban wanita.                         | Mengakui korban pria, wanita, suami, istri, atau anak.                                  |
| <b>Cakupan</b>      | Hanya mencakup pemerkosaan di luar perkawinan.        | Mencakup pemerkosaan dalam perkawinan (pemeriksaan dalam rumah tangga).                 |
| <b>Penyelesaian</b> | Beberapa kasus dapat diselesaikan di luar pengadilan. | Kasus tidak dapat diselesaikan secara damai, kecuali untuk pelaku anak.                 |
| <b>Sanksi</b>       | Pidana penjara maksimal 12 tahun.                     | Pidana penjara maksimal 12 tahun, dengan potensi hukuman tambahan dalam kasus tertentu. |

Perbuatan pemerkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap seksual yang umumnya terjadi pada perempuan dan anak, namun tidak memungkiri juga terjadi pada kaum laki-laki, mengingat perkembangan saat ini. Pemeriksaan

merupakan suatu bentuk perbuatan kriminal yang termasuk isu seksual yang terjadi ketika seseorang memaksakan kehendak birahinya kepada manusia lain untuk mau mengikuti hasratnya melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, yang dilakukan secara paksa dan/atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan memiliki arti atau makna yaitu suatu perbuatan menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan sendiri diartikan sebagai suatu cara, proses, perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara paksa dan/atau dengan kekerasan pula<sup>42</sup>.

Penulis sendiri cenderung mengartikan persetubuhan sesuai apa yang dikemukakan oleh A. Zainal Abidin Farid dengan alasan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang berbudi luhur menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat sehingga mengenai tindakan-tindakan seperti pemerkosaan merupakan bentuk tindakan yang menjadi kecaman bagi seluruh masyarakat karena dianggap merampas harkat, martabat manusia dengan label sikap immoral.

Demikian juga perbuatan bersetubuh ini dipandang telah terjadi, apabila seseorang telah memasukkan kelaminnya ke dalam milik orang lain, adanya ejakulasi disini tidak begitu disyaratkan<sup>43</sup>. Menurut Arif Gosita sendiri perlindungan hukum merupakan hubungan sebagai hasil interaksi terhadap fenomena yang ada dan terjadi sehingga saling memengaruhi satu sama

---

<sup>42</sup> Purwadarminta, W. J. S. (1999). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka

<sup>43</sup> Farid, A.Z.A. (1993). Hukum Pidana. Sinar Grafika.

lain<sup>44</sup>. Sedangkan Shanty Dellyana juga mengemukakan pendapat mengenai perlindungan terhadap perempuan merupakan suatu hak dan kebebasan terhadap perempuan untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya sebagaimana diberikan padanya tanpa adanya paksaan dari pihak lain<sup>45</sup>.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selain itu, diantara berbagai perjanjian internasional tentang HAM, terdapat pula konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang juga merupakan bentuk nyata konvensi perlindungan terhadap perempuan. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan mengenai pelarangan hukum bagi siapapun yang melakukan diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang.

Aturan lainnya pun dikehendaki harus meniadakan perilaku diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, budaya, ekonomi maupun hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM juga mendukung dengan selalu ditunjukannya suatu aturan bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin dan golongan, dalam memberikan perlindungan juga terhadap perempuan, anak dan masyarakat adat sehingga aturan hukum disini tidak menyasar hanya padukaum yang lemah, namun semua sama dimata hukum sebagaimana bunyi asas hukum itu sendiri.

Setelah ditetapkan UU KDRT maka ketentuan mengenai ranah keluarga dipandang luas hingga dapat disebut juga menjadi ranah masyarakat sehingga

---

<sup>44</sup> Gosita, A. (1989). Masalah Perlindungan Anak. Akademika Presindo.

<sup>45</sup> Dellyana, S. (1988). Wanita dan Anak Di Mata Hukum. Liberty.

perlindungan hukumnya dirasa menjadi lebih jelas dan memadai. Perempuan sering kali dianggap sebagai kaum yang lemah dan dinomorduakan oleh tradisi dan budaya di masyarakat sehingga untuk menikmati hak-haknya diperlukan perjuangan dan pengakuan ekstra dan selalu berdampak pada posisi yang tidak menguntungkan. Bentuk perlindungan dalam menikmati hak-haknya sebagaimana diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 juga memberikan pernyataan bahwa masih rendahnya kualitas hidup serta peran perempuan dalam kehidupan masyarakat dan ini disebabkan: adanya kesenjangan gender atau jenis kelamin sehingga dalam pengaksesan pembangunan serta penguasaan sumber daya masih kurang, selain itu juga karena rendahnya keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam hal politik, seperti untuk mengisi jabatan publik dan ekonomi, di bidang bencana alam hingga konflik sosial. Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan tertuang pula pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang penghapusan jenis kelamin yang mengharuskan setiap institusi penyelenggara pemerintah mengintegrasikan pengarusutamaan jenis kelamin dalam program dan budgetnya. Perempuan yang cenderung sering menjadi sasaran para predator seks diharapkan dapat lebih waspada dan waspada dalam berpakaian dan bersikap, jangan sampai mengundang para predator atau pelaku seks untuk merealisasikan niat jahatnya. Selain itu peran serta masyarakat juga sangat penting, dimana harus sadar akan kehadiran ancaman-ancaman dari para pelaku pemerkosaan sehingga lebih

mengawasi putra-putri mereka, keluarga mereka dan orang disekitar mereka. Jangan sekali-sekali mengucilkan para korban, gunakanlah pendekatan psikologis untuk membantu korban bukannya mengucilkan mereka.

Dalam hal jenis dari pemerkosaan, pemerkosaan dapat berupa sadistik pemerkosaan, korban (victim), eksploitasi pemerkosaan, dononution, Ankea serta sudective, sebagaimana menurut Kusumah (1981)<sup>46</sup>. Dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang tersurat maupun tersirat memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam satu sisi menjadi angin segar bagi perempuan tetapi disisi lain masih perlu dikaji lebih jauh dalam implementasi, penerapan dan penjabaran lebih lanjut.

---

<sup>46</sup> Kusumah, M.W. (1981). Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi. Alumni